Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

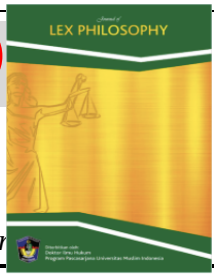

Implementasi dan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil (*teseng*) Hewan Ternak Sapi

Al Mudadzir[1], Zainuddin[2] & Andi Risma[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: al.mudadzir@umi.ac.id*

Submitted: 13 Mei 2025; Revised: 10 Juni 2025; Accepted: 28 Juni 2025

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian teseng sebagai bentuk sistem bagi hasil ternak yang berkembang di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, serta untuk mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari praktik tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian teseng masih berlangsung secara informal tanpa pencatatan tertulis, namun diakui secara sosial oleh masyarakat setempat. Sengketa dalam praktik perjanjian ini umumnya diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, terutama musyawarah keluarga atau peran tokoh adat, sehingga mencerminkan keberlanjutan nilai-nilai hukum lokal. Kendala utama dalam implementasi adalah ketiadaan perlindungan hukum formal serta ketimpangan informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan hukum adat dan dukungan regulasi daerah untuk memperjelas serta melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam sistem bagi hasil ternak berbasis lokal ini.

Kata Kunci: *Perjanjian Teseng, Bagi Hasil Ternak, Hukum Adat, Sengketa Agraria.*

ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of the teseng *agreement as a livestock profit-sharing system practiced in Tanete Riaja Subdistrict, Barru Regency, and to identify the dispute resolution mechanisms that arise from such practices. This research adopts a juridical-empirical approach using qualitative methods. Data were obtained through in-depth interviews and document analysis. The findings reveal that the* teseng *agreements are still applied informally without written documentation, yet are socially recognized within the local community. Disputes arising from these agreements are mostly resolved through non-litigation means, especially family deliberation or through the involvement of traditional leaders, reflecting the sustainability of local legal values. The main challenges include the absence of formal legal protection and information asymmetry between parties. This study recommends strengthening customary legal institutions and enacting regional regulations to clarify and protect the rights and obligations of the parties involved in this locally rooted livestock-sharing system.*

Keywords: *Teseng Agreement, Livestock Profit-Sharing, Customary Law, Agrarian Disputes.*

PENDAHULUAN

Kegiatan kerja sama dalam bentuk perjanjian bagi hasil merupakan praktik ekonomi yang telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat agraris maupun peternakan, perjanjian ini menjadi alternatif yang strategis bagi individu yang memiliki keterbatasan modal namun memiliki keahlian atau waktu untuk mengelola usaha. Salah satu bentuk kerja sama bagi hasil yang berkembang di masyarakat pedesaan, khususnya di Sulawesi Selatan, dikenal dengan istilah "teseng", yakni perjanjian bagi hasil dalam bidang peternakan sapi.

Kerja sama teseng mencerminkan model ekonomi tradisional yang berbasis kekeluargaan dan kepercayaan. Dalam praktiknya, pemilik modal menyediakan hewan ternak sapi, sedangkan pihak pengelola bertanggung jawab atas pemeliharaan, perawatan, dan pengembangbiakan hewan ternak tersebut. Hasil dari kerja sama tersebut kemudian dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Persentase pembagian keuntungan biasanya bersifat fleksibel, tergantung pada negosiasi para pihak, dan mencerminkan keseimbangan kontribusi antara modal dan tenaga.

Dalam sejarah Islam, praktik kerja sama bagi hasil telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW melalui akad mudharabah, yakni bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Akad ini diakui dan disahkan karena mengandung prinsip keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan bersama (Zamzam & Aravik, 2020, Almahmudi, 2020). Dalam Al-Qur'an pun ditegaskan pentingnya prinsip saling ridha dalam melakukan transaksi ekonomi, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 29.

Fenomena perjanjian teseng di Kabupaten Barru, khususnya di Kecamatan Tanete Riaja, menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional masih sangat kuat dalam membentuk sistem ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola dapat mencapai 60:40 atau bahkan 80:20 tergantung kesepakatan awal. Tidak hanya berbentuk uang, hasil dari kerja sama ini sering kali berupa pembagian hewan ternak atau anak sapi yang telah dikembangbiakkan.

Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem teseng tidak terlepas dari potensi sengketa yang mungkin timbul. Sengketa biasanya terjadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak mendapatkan haknya sebagaimana telah disepakati. Permasalahan umum yang sering muncul antara lain terkait wanprestasi, kurangnya transparansi, dan tidak adanya dokumen tertulis yang dapat dijadikan alat bukti hukum ketika terjadi perselisihan (Marzuki, 2020).

Dari sudut pandang hukum perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks teseng, keempat unsur ini kerap tidak dipenuhi secara formal, mengingat perjanjian dilakukan secara lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan (Astuti, Sukendri & Wiguna, 2024).

Praktik perjanjian teseng yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis memperbesar kemungkinan timbulnya konflik. Dalam situasi ini, aspek pembuktian menjadi sangat sulit, terutama ketika tidak ada saksi atau bukti dokumenter yang bisa diandalkan. Hal ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum maupun lembaga penyelesaian sengketa dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum (Subekti, 2005; Oktavianto, Manullang & Setyowati, 2023).

Sengketa perjanjian teseng bukan hanya berdampak pada hubungan sosial antara para pihak, tetapi juga dapat merusak tatanan ekonomi lokal. Apabila dibiarkan berlarut-larut, praktik ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kerja sama tradisional, yang selama ini telah terbukti mampu menopang perekonomian lokal masyarakat pedesaan.

Dalam pengalaman empiris, peneliti sendiri pernah terlibat dalam perjanjian teseng sebagai pemodal. Pada tahun pertama dan kedua, pembagian hasil berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan, yakni dua anak sapi untuk masing-masing pihak dari empat ekor anak sapi yang lahir. Namun pada tahun ketiga, terjadi insiden yang mencerminkan tindakan wanprestasi dari pihak pengelola. Peternak mengaku bahwa sapi telah lepas ke hutan, namun kemudian diketahui bahwa sapi tersebut telah dijual tanpa sepengetahuan pemilik modal.

Kejadian tersebut menggambarkan bahwa sistem teseng yang dilakukan secara informal tanpa dokumentasi hukum yang kuat sangat rentan terhadap penyalahgunaan kepercayaan. Dalam hal ini, penguatan aspek legalitas, perlindungan hukum, serta penyelesaian sengketa menjadi kebutuhan mendesak agar praktik teseng dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan (Hidayat & Karim, 2023).

Ketika terjadi perselisihan, langkah penyelesaian sengketa dalam praktik teseng seringkali ditempuh secara non-litigasi, seperti mediasi oleh tokoh adat atau kepala desa. Namun efektivitas metode ini tidak selalu menjamin terpenuhinya hak para pihak secara adil, terutama bila salah satu pihak memiliki posisi dominan. Oleh karena itu, penting adanya regulasi yang dapat mengakomodasi praktik ekonomi tradisional dalam kerangka hukum positif (Firmansyah, Dewi & Karo, R2022).

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap pihak-pihak dalam perjanjian, termasuk perjanjian tidak tertulis, tetap dapat dijamin selama dapat dibuktikan adanya kesepakatan dan itikad baik. Namun, karena KUH Perdata lebih banyak mengatur perjanjian secara formal, maka terdapat kekosongan hukum yang harus dijembatani dengan pendekatan sosio-legal yang mempertimbangkan aspek budaya dan kearifan lokal.

Urgensi pengaturan perjanjian teseng dalam bentuk hukum tertulis menjadi penting agar para pihak tidak hanya terikat secara moral, tetapi juga memiliki perlindungan hukum secara yuridis. Hal ini dapat mendorong terciptanya sistem kerja sama yang sehat dan berkelanjutan dalam bidang peternakan, khususnya di wilayah yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam praktik ekonominya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perjanjian teseng dan mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul akibat pelaksanaan perjanjian tersebut. Fokus kajian diarahkan pada masyarakat Kecamatan Tanete Riaja,

Kabupaten Barru, sebagai lokasi representatif dari praktik perjanjian bagi hasil tradisional dalam peternakan sapi.

Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model hukum yang responsif terhadap praktik ekonomi lokal, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan hukum yang mengakui dan melindungi sistem kerja sama tradisional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai perilaku sosial nyata di masyarakat. Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada observasi langsung terhadap gejala hukum di lapangan, untuk memperoleh data faktual mengenai bagaimana hukum dijalankan dalam praktik. Dalam hal ini, peneliti fokus pada implementasi dan dinamika perjanjian bagi hasil (*teseng*) di masyarakat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk menggambarkan pola-pola hubungan sosial dan hukum, serta perilaku para pihak yang terlibat dalam sistem teseng, baik melalui dokumen hukum tertulis maupun keterangan lisan yang diperoleh dari informan atau responden.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut masih mempertahankan praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi secara tradisional atau teseng. Desa-desa di kecamatan ini memiliki masyarakat dengan struktur ekonomi berbasis peternakan, dan sistem teseng masih menjadi pilihan utama dalam kerja sama antara pemilik modal dan peternak. Oleh karena itu, lokasi ini dianggap representatif untuk mengkaji secara empiris praktik hukum dalam masyarakat, khususnya terkait perjanjian kerja sama tradisional dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di dalamnya.

PEMBAHASAN

A. Implementasi perjanjian teseng sebagai sistem bagi hasil ternak di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Perjanjian bagi hasil atau yang dikenal secara lokal sebagai teseng merupakan bentuk kerja sama tradisional dalam sektor peternakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan ternak sapi. Sistem ini memungkinkan pemilik modal (pemilik sapi) dan pengelola (peternak) untuk berbagi hasil atas dasar kesepakatan tertentu. Dalam praktiknya, model ini berkembang sebagai solusi ekonomi bagi masyarakat agraris yang memiliki keterbatasan dalam modal namun memiliki kemampuan dalam pemeliharaan hewan ternak.

Fenomena teseng hewan ternak sapi telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Kerja sama ini dilandasi oleh asas kekeluargaan, kepercayaan, dan saling menguntungkan. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan dan kompleksitas hubungan hukum, sistem teseng sering kali menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi.

Meskipun sistem teseng berakar dari hukum kebiasaan, dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum. Salah satu permasalahan mendasar adalah ketiadaan dokumen tertulis yang secara eksplisit merinci syarat dan ketentuan kerja sama. Hal ini menyebabkan sulitnya pembuktian di hadapan hukum formal ketika terjadi perselisihan. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Subekti, 2005).

Permasalahan dalam perjanjian teseng biasanya muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Misalnya, peternak tidak memberikan hasil bagi yang seharusnya diterima oleh pemilik, atau pemilik tiba-tiba menarik hewan ternaknya tanpa persetujuan bersama. Dalam banyak kasus, penyelesaian dilakukan secara musyawarah. Namun, jika musyawarah tidak membuahkan hasil, maka proses hukum menjadi jalan terakhir, yang seringkali memperumit keadaan karena tidak adanya bukti tertulis (Marzuki, 2020).

Dari aspek yuridis, perjanjian teseng sebenarnya dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian kerja sama yang bersifat tidak tertulis. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, sepanjang para pihak menyepakati substansi kerja sama, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum. Namun, implementasinya di lapangan memperlihatkan adanya ketimpangan pengetahuan hukum antar pihak sehingga rawan penyalahgunaa.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, jalur nonlitigasi seperti mediasi adat atau penyelesaian oleh tokoh masyarakat masih menjadi pilihan utama masyarakat. Lembaga adat seringkali dipercaya memiliki legitimasi sosial dan moral yang kuat dalam menyelesaikan konflik berbasis kebiasaan lokal. Namun, keterbatasan kelembagaan dan tidak adanya kekuatan eksekutorial dari keputusan lembaga adat menjadi kendala dalam menegakkan keadilan yang berkelanjutan (Hadikusuma, 2023).

Sementara itu, jalur litigasi melalui pengadilan dianggap lebih formal dan menjamin kepastian hukum. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap proses peradilan. Biaya, jarak, dan prosedur yang kompleks menjadi hambatan tersendiri, khususnya bagi petani atau peternak yang tinggal di daerah terpencil. Hal ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum terkait pengakuan dan perlindungan terhadap perjanjian berbasis kebiasaan (Rahardjo, 2014).

Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah formalisasi perjanjian teseng melalui pembuatan akta di bawah tangan dengan pendampingan hukum atau pihak ketiga seperti notaris desa atau lembaga keuangan mikro. Dengan adanya dokumen tertulis, maka para pihak memiliki pegangan hukum yang jelas. Di sisi lain, aspek sosio-kultural juga harus diperhatikan agar formalisasi tidak menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi dasar hubungan kerja sama tersebut (Efendi, 2018).

Peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam membina dan memfasilitasi mekanisme teseng agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Melalui dinas peternakan dan penyuluh hukum, masyarakat dapat diberi edukasi

tentang pentingnya legalitas dan tata cara penyusunan perjanjian yang sah. Selain itu, penyusunan regulasi lokal seperti Peraturan Desa tentang perjanjian bagi hasil ternak dapat menjadi langkah awal pembinaan berbasis hukum positif. Dalam aspek perlindungan hukum, perlu adanya jaminan bahwa baik pemilik modal maupun peternak memperoleh hak yang adil dalam pembagian hasil. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan distributif yang menjadi dasar dalam hukum perdata dan ekonomi Islam. Dengan demikian, sistem teseng dapat tetap bertahan dan berkembang sebagai alternatif kerja sama ekonomi yang berkelanjutan (Nasution, 2018).

Tinjauan normatif terhadap perjanjian teseng menunjukkan bahwa meskipun berasal dari hukum kebiasaan, selama tidak bertentangan dengan hukum positif, maka kerja sama ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian sah. Bahkan Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya cenderung menerima perjanjian berbasis adat sebagai bentuk kontrak sah sepanjang memenuhi syarat umum perjanjian (Putusan MA No. 289 K/Pdt/2015).

Studi-studi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian teseng sangat tergantung pada iklim sosial masyarakat. Di wilayah yang masih memegang teguh nilai kekeluargaan dan gotong royong, konflik yang muncul cenderung dapat diselesaikan secara damai. Namun, di wilayah yang mulai terdampak perubahan sosial dan ekonomi, sengketa sering berujung pada proses hukum yang formal.

Oleh karena itu, penting untuk merancang mekanisme penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan pendekatan adat dan hukum positif. Salah satu model yang dapat dikembangkan adalah pembentukan forum musyawarah desa yang dilengkapi dengan legal facilitator, sehingga dapat menjembatani penyelesaian berbasis adat namun tetap memiliki kekuatan administratif atau bahkan yuridis terbatas Selain itu, pembinaan kepada para pihak tentang asas-asas hukum perjanjian, seperti asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan itikad baik sangat penting dalam mencegah timbulnya sengketa. Edukasi hukum berbasis komunitas dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran hukum kolektif di tingkat masyarakat desa (Yunus, 2020).

Dari perspektif hukum agraria dan sumber daya lokal, sistem teseng merupakan manifestasi dari ekonomi berbasis rakyat yang perlu dilestarikan. Namun, pelestarian tersebut harus disertai dengan penguatan kelembagaan dan hukum agar tidak menjadi sumber konflik berkepanjangan. Penataan ulang mekanisme kerja sama ini harus berbasis pada prinsip partisipatif dan kesetaraan (Hadikusuma, 2016).

Kondisi eksisting di beberapa daerah menunjukkan bahwa masih banyak kerja sama teseng yang berjalan tanpa payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, penelusuran dan dokumentasi praktik-praktik lokal ini sangat penting untuk dijadikan dasar penyusunan kebijakan publik di bidang peternakan dan kerja sama ekonomi lokal,

Dari perspektif akademik, kajian terhadap praktik teseng membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut tentang transformasi hukum adat dalam konteks modernisasi hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum lokal tidak dapat diabaikan dalam pembangunan sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan perjanjian teseng dan penyelesaian sengketa yang timbul dari praktik tersebut. Fokus kajian diarahkan pada aspek keabsahan hukum perjanjian, mekanisme penyelesaian sengketa, serta peran lembaga lokal dan negara dalam melindungi hak-hak para pihak. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan praktik-praktik hukum lokal berbasis keadilan dan kepastian hukum.

Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini mencoba mengkaji teks hukum yang relevan sekaligus menelusuri dinamika sosial dalam pelaksanaan perjanjian teseng di lapangan. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai persoalan dan solusi hukum yang aplikatif.

Melalui penguatan hukum dan kelembagaan terhadap sistem teseng, diharapkan masyarakat peternak dapat memperoleh kepastian hukum yang memadai sekaligus tetap menjaga kearifan lokal. Sinergi antara nilai adat dan hukum modern menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan distributif dan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di sektor peternakan.

B. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Ternak di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Tidak adanya aturan tertulis dalam pelaksanaan perjanjian teseng sering kali menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, banyak warga Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yang beranggapan bahwa perjanjian teseng sudah menjadi kebiasaan umum yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari tradisi lokal dalam menjalankan usaha peternakan berbasis bagi hasil. Sistem ini dibangun atas dasar kepercayaan, kedekatan sosial, dan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat (Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat merasa cukup dengan kesepakatan secara lisan tanpa perlu menuangkannya dalam bentuk tertulis.

Namun, ketiadaan bukti tertulis seperti surat perjanjian atau nota kesepakatan sering kali menjadi sumber persoalan ketika terjadi konflik atau sengketa. Dalam beberapa kasus, perjanjian teseng di Kecamatan Tanete Riaja mengalami permasalahan berupa wanprestasi atau pelanggaran kesepakatan, baik oleh pemberi modal maupun oleh peternak. Misalnya, pembagian hasil yang tidak sesuai, hewan ternak yang tidak dikembalikan, atau salah satu pihak mengingkari komitmen yang telah disepakati (Mertokusumo, 2008). Karena tidak adanya dokumen yang dapat dijadikan pegangan atau bukti hukum, penyelesaian masalah menjadi sulit dan sering kali hanya mengandalkan mediasi informal dari tokoh masyarakat atau pemerintah desa.

Tabel 1. Kejadian wanprestasi dalam praktik teseng di Tanete Riaja.

Tahun	Peristiwa	Kepemilikan Sapi
2018	2 ekor anak sapi diberikan sebagai modal kepada peternak	Peternak: 2 ekor anak sapi
2019	Induk sapi melahirkan 2 anak sapi, diberikan kepada pemberi modal	Peternak: 2 ekor; Pemberi Modal: 2 ekor
2020	Induk sapi melahirkan 2 anak sapi, diberikan kepada peternak	Peternak: 4 ekor; Pemberi Modal: 2 ekor
2021	Terjadi wanprestasi	Status kontrak / modal diperselisihkan

Salah satu kasus perjanjian teseng yang pernah terjadi di Kecamatan Tanete Riaja adalah wanprestasi antara pemberi modal H. Akmal dan peternak Haseminuddin. Pada tahun 2018 terjadi kesepakatan lisan, di mana dua ekor induk sapi diberikan untuk dikelola oleh peternak. Bagi hasil disepakati: hasil tahun pertama untuk pemberi modal, tahun kedua untuk peternak, dan seterusnya bergantian.

Perjanjian berjalan lancar hingga tahun 2020. Namun pada 2021, peternak memberikan alasan yang tidak masuk akal mengenai keberadaan sapi yang seharusnya dibagi kepada pemberi modal. Setelah diselidiki, diketahui bahwa sapi tersebut disembunyikan di dalam hutan, bahkan diketahui tengah mengandung. Hal ini merugikan pihak pemberi modal dan memicu konflik. Penyelesaian dilakukan melalui mediasi yang melibatkan pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa mengungkapkan bahwa penyelesaian konflik perjanjian teseng biasanya tidak dibawa ke jalur hukum formal, melainkan ditempuh melalui musyawarah atau mediasi yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan jika perlu pihak kepolisian lokal. Proses ini mengedepankan kearifan lokal, prinsip kekeluargaan, dan gotong royong (Soekanto, 2917).

Dalam forum musyawarah tersebut, kedua belah pihak diberi kesempatan menyampaikan pandangan secara terbuka. Hasil musyawarah bersifat mengikat secara sosial meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal. Ini dianggap efektif untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari konflik berkepanjangan.

Beberapa warga yang diwawancarai menyatakan bahwa praktik teseng sering kali menimbulkan masalah karena tidak diatur secara hukum tertulis. Mereka menyarankan adanya regulasi yang jelas agar hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa dilindungi secara hukum. Meskipun banyak penyelesaian berhasil dilakukan melalui mediasi, tetap diperlukan payung hukum yang mampu memberikan kepastian dan efek jera terhadap pihak yang melanggar.

Menurut Subekti (2009), akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah sanksi, yang meliputi: (1) Ganti rugi; (2) Pembatalan perjanjian; (3) Peralihan risiko; dan (4) Pembayaran biaya perkara. Ganti rugi meliputi biaya yang nyata dikeluarkan, kerugian atas kerusakan, dan kehilangan keuntungan (Pasal 1243 KUHPerdata). Pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1265 dan 1267 KUHPerdata, yang mengatur pengemfsubalian ke kondisi sebelum perjanjian.

Peralihan risiko diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata. Jika kerugian terjadi karena kelalaian debitur, maka ia wajib bertanggung jawab. Namun, jika disebabkan keadaan memaksa (force majeure), tanggung jawab dapat dialihkan sesuai prinsip kontrak. Debitur dapat membela diri dengan mengajukan bahwa kreditur lalai (mora creditoris), terjadi keadaan memaksa, atau kreditur telah melepaskan hak untuk menuntut ganti rugi.

Dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan aspek hukum yang ada, penyelesaian sengketa perjanjian teseng di Tanete Riaja masih mengandalkan pendekatan non-litigasi. Mediasi dianggap lebih tepat dalam konteks masyarakat pedesaan yang menjunjung tinggi harmoni sosial. Namun demikian, dibutuhkan upaya edukasi hukum dan penguatan kesadaran hukum masyarakat agar mereka

lebih memahami hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual berbasis perjanjian bagi hasil.

KESIMPULAN

1. Implementasi perjanjian teseng sebagai sistem bagi hasil ternak di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru masih berlangsung secara lisan dan berdasarkan kepercayaan antara para pihak, yakni pemilik ternak dan pengelola. Praktik ini mengakar kuat dalam adat setempat dan mencerminkan relasi sosial yang erat, meskipun belum sepenuhnya didukung oleh bentuk perjanjian tertulis yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian.
2. Penyelesaian sengketa dalam praktik perjanjian bagi hasil ternak di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru umumnya diselesaikan melalui jalur non-litigasi dengan pendekatan kekeluargaan dan mediasi oleh tokoh adat atau kepala desa. Pola penyelesaian ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengedepankan norma lokal dan harmoni sosial dalam mencari solusi, sehingga keberlanjutan hubungan antarindividu tetap terjaga.

SARAN

1. Penguatan Sosialisasi Hukum dan Legalitas Perjanjian: Pemerintah daerah melalui dinas terkait seperti Dinas Peternakan dan Dinas Hukum disarankan untuk menyelenggarakan program sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat peternak di Kecamatan Tanete Riaja.
2. Peningkatan Peran Lembaga Adat dan Pemerintah Desa sebagai Mediator: Mengingat masyarakat setempat masih menjunjung tinggi mekanisme penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, disarankan agar pemerintah desa dan lembaga adat diberdayakan dan diberikan pelatihan dasar mengenai mediasi dan penyelesaian konflik berbasis hukum adat dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, K., Sukendri, N., & Wiguna, I. B. A. A. (2024). Mengelola Risiko Hukum dalam Pengelolaan Tanah: Studi Tentang Praktik Perjanjian Lisan dan Tertulis. *Dharma Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(2), 186-197.

Efendi, J. (2018). *Hukum dan kearifan lokal*. Jakad Media Publishing.

Firmansyah, E., Dewi, C. I. D. L., & Karo, R. K. (2022). Penerapan Acces To Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Lemhannas RI*, *10*(2), 60-82.

Hidayat, F. R., & Risky, R. R. Y. (2023). Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak. *Journal Sains Student Research*, *1*(1), 956-969.

Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muslih, M. (2017). Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, *4*(1), 130-152.

Oktavianto, R., Manullang, S. O., & Setyowati, R. K. (2023). Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam perbuatan Melawan Hukum. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, *5*(2), 109-119.

Prasada, E. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, *4*(1), 45-54.

Priyatno, D., & Aridhayandi, M. R. (2018). Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *2*(2), 881-889.

Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish.